

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deskripsi pajak telah tercantum dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 pasal 1 (1) yakni merupakan suatu keikutsertaan yang harus dipenuhi oleh tiap orang atau badan kepada negara, yang mana apabila belum mampu memenuhi kewajiban tersebut akan dianggap sebagai utang. Sifat pajak berdasarkan UU adalah memaksa, dan tidak dapat menjamin secara langsung terkait adanya manfaat yang akan diterima secara timbal balik. Pajak dipergunakan dengan maksud memenuhi kepentingan negara di berbagai sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam membangun perencanaan anggaran serta strategi pengelolaan bernegara karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan salah satunya terkait dengan pembangunan, maka dari itu pemasukan dari pajak sangat diharapkan dapat terpenuhi dengan baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan di Indonesia menurut UU KUP Pasal 12 ayat (1) menganut sistem *self assessment* yakni tiap – tiap wajib pajak berhak melakukan perhitungan, menyetorkan serta melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Target penerimaan pajak pemerintah Indonesia cenderung meningkat khususnya dalam 2 tahun terakhir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, target penerimaan pajak tersebut tidak dapat dicapai dengan baik sehingga perkiraan pemasukan yang akan diterima oleh negara tidak sesuai harapan. Hal ini dapat di gambarkan pada tingkat realisasi penerimaan pajak indonesia yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2016-2019

| Tahun | Penerimaan Pajak | | Persentase tingkat pencapaian |
|-------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Target | Realisasi | |
| 2016 | 1.539,2 Triliun | 1.285 Triliun | 83,48% |
| 2017 | 1.472,7 Triliun | 1.343,5 Triliun | 91,22% |
| 2018 | 1.618,1 Triliun | 1.521,4 Triliun | 94,02% |
| 2019 | 1.786,4 Triliun | 1.545.3 Triliun | 86,50% |

(Sumber : Kemenkeu.go.id)

Dengan melihat Tabel 1. maka dapat diterjemahkan bahwa penerimaan pajak pada periode tahun lalu yakni tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 86,50% dari target senilai Rp.1.786,4 triliun. Selain itu, dapat diartikan pula bahwa pencapaian target atau tingkat penerimaan pajak yang dapat terealisasi di tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yaitu dengan persentase tingkat pencapaian 91,22% dan 94,02%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan yang berbeda antara tiap-tiap wajib pajak dengan pemerintah. Mayoritas wajib pajak selalu menginginkan dapat membayar pajak dengan tariff yang rendah, namun di lain sisi pemerintah berusaha menginginkan mewujudkan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi dan memenuhi target perencanaan. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak berusaha meminimalisir pajak yang akan dibayarkannya agar menjadi lebih rendah, dengan cara legal ataupun illegal. Peminimalisir terhadap pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah – celah peraturan inilah yang disebut *tax avoidance*.

Isu terkait *tax avoidance* belakang ini cukup menarik minat untuk diulas karena masih terdapat hal-hal yang layak disesuaikan terkait dengan prosedur dan aturan perpajakan. Pihak manajemen cenderung memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan dengan melakukan praktik *tax avoidance* tanpa melewati batas koridor hukum. Hal tersebut tentu bukan tidak memiliki risiko yang akan berdampak bagi perusahaan, salah satu seperti dapat menurunkan citra yang baik di mata publik.

Dengan mengamati permasalahan yang ada, *tax avoidance* merupakan suatu topik

Muhammad Adnan Ashari, 2020

PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang patut dipertimbangkan karena bukan termasuk pelanggaran hukum, namun meskipun demikian banyak yang menganggap *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Untuk menilai seberapa besar tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* terdapat berbagai macam jenis pengukuran, salah satu diantaranya yakni pengukuran dengan menggunakan *Cash Tax Rate* (CETR), dimana dengan pengukuran tersebut kita dapat menilai suatu tingkat tarif pajak efektif berdasarkan pembayaran pajak perusahaan yang dikeluarkan kepada negara.

Bisnis properti dan real estate diindikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi, namun apabila dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia masih terdapat praktik penghindaran pajak didalamnya yang dapat membuat negara kehilangan potensi pemasukan pajak tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh Dirjen Pajak (DJP) yang mengungkapkan bahwa perusahaan pada properti dan real estate menjadi salah satu sektor yang dapat menjanjikan penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga saat ini dikarenakan investasi tanah dan bangunan telah menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia. Selain itu DJP pun menilai bahwa di dalamnya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPH). Seperti yang telah diketahui bahwa DJP mengungkapkan terjadi beberapa kasus perusahaan properti yang telah merugikan negara belakangan ini, diantaranya seperti perusahaan PT GPB yang dinilai merugikan negara sebesar 200 miliar dengan mengurangi PPN terutang, PT KJS yang ternyata melakukan penggelapan pajak pertambahan nilai sebesar 5,1 miliar setelah diselidiki tahun 2017 dan PT KMS yang pada tahun 2015 ditetapkan melakukan pengemplangan pajak.

Setelah diamati, terdapat berbagai macam faktor yang cenderung mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*, diantara adalah pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusi dan manajerial. Suatu perusahaan tentu cenderung mengoptimalkan pertumbuhan penjualan setiap tahun. Penjualan yang terus meningkat diungkapkan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dapat berdampak pada laba perusahaan yang cenderung akan semakin meningkat pula yang mana tentunya akan berakibat pada tingginya tarif pajak yang akan ditetapkan pada

Muhammad Adnan Ashari, 2020

PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perusahaan untuk dibayarkan, hal tersebut dapat membuat perusahaan merencanakan melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkannya. Uraian yang telah dijabarkan juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya Oktamawati (2016), Nugraha dan Mulyani (2019), Ryzki dan Fuadi (2019), yang menunjukkan bukti bahwa variabel pertumbuhan penjualan secara signifikan dapat berpengaruh pada *tax avoidance*. Namun terdapat pula penelitian yang menunjukkan sebaliknya, yaitu penelitian yang dialami oleh Susilowati, dkk (2020).

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan *go public* menurut Faizah dan Adhivinna (2017) dapat digolongkan kedalam beberapa kategori, diantaranya kepemilikan saham individu, institusional dan manajerial. Kepemilikan institusional dideskripsikan oleh Murni, dkk. (2016) sebagai suatu hak bagi investor institusi seperti lembaga asuransi, dana pensiun, dan lainnya untuk memiliki perusahaan. Tingkat kepemilikan institusi mencerminkan bahwa suatu perusahaan berada dibawah pengawasan institusi – institusi tertentu. Selain itu, tingkat kepemilikan institusi yang tinggi disuatu perusahaan memungkinkan pemilik dari institusi dapat melakukan pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan deviden yang cukup tinggi atau dapat kembali mengonversikannya kedalam modal. Hal ini tentu berkaitan apabila dihubungkan dengan aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan yang dapat mengoptimalkan labanya menjadi lebih tinggi akan cenderung melakukan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat beberapa peneliti yang mendukung ungkapan tersebut diantaranya Murni, dkk. (2016), Fiandri dan Muid (2017) serta Dewi (2019), mereka telah membuktikan bahwa kepemilikan institusi dapat mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Namun hasil penelitian yang berbanding terbalik yaitu oleh Faizah dan Adhivinna (2017) serta Pratomo dan Kurnia (2018).

Kepemilikan manajerial dapat diketahui berdasarkan suatu proporsi saham manajer, dimana para manajemen tersebut dapat terlibat di dalam kebijakan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajer disuatu perusahaan, menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) maka para manajer akan berusaha

Muhammad Adnan Ashari, 2020

PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengoptimalkan kinerjanya demi tercapainya suatu tujuan perusahaan. Karena konsekuensi atau tanggung jawab perusahaan ada pada manajemen apabila pihak manajemen salah memperhitungkan keputusan. Fadhila, dkk (2017) serta Putrid dan Lawita (2019) telah membuktikan penelitiannya bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Namun disisi lain terdapat penelitian yang menunjukkan sebaliknya, yaitu oleh Kalbuana, dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa *tax avoidance* tidak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Berdasarkan atas pengamatan terhadap fenomena dan *gap research* terkait *tax avoidance* di Indonesia serta dengan didukung kajian literatur dan penelitian yang sejenis sebelumnya, maka penulis mencoba menghubungkan dan menguji pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusi dan manajerial terhadap *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 2 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 3 Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari adanya fenomena yang telah diamati, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini apabila diamati dari berbagai jenis aspek, diantaranya :

Muhammad Adnan Ashari, 2020

PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Aspek teoritis

- a Bagi pengamat pajak, dapat bermanfaat sebagai informasi mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*;
- b Bagi penelitian selanjutnya, dapat bermanfaat sebagai landasan untuk dilakukan penelitian sejenis lainnya dikemudian hari.

2. Aspek praktis

- a Bagi pengelola perusahaan, diharapkan mampu menjadikan penelitian ini sebagai referensi dari lingkungan akademis terkait *tax avoidance*;
- b Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi dalam membuat peraturan perpajakan agar tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.